

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENGATASI PERMASALAHAN AIR BERSIH DI DESA
TEPIAN LANGSAT KECAMATAN BENGALON
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Resty Dian Agustin

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 12, Nomor 04, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Permasalahan Air Bersih Di Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur

Pengarang : Resty Dian Agustin

NIM : 2202026114

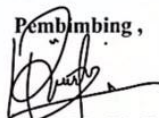
Program : S1 Pemerintahan Integratif

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Pemerintahan Integratif Fisip Unmul.

Samarinda, 13 Juli 2026

Pembimbing,



Hashfi Rafdi, S.IP., M. Tr.I.P.
NIP: 19990205 202406 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 PIN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan :	eJournal Pemerintahan Integratif	Bagian Perspustakaan S1 PIN
Volume :		
Nomor :		
Tahun :		
Halaman :		Aulia Rahmah,S.IP

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN AIR BERSIH DI DESA TEPIAN LANGSAT KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR

Resty Dian Agustin¹, Hashfi Rafdi²

Abstrak

Akses air minum bersih di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan, salah satunya di Desa Tepian Langsat yang hingga pertengahan 2025 belum terjangkau jaringan pipa PDAM Tirta Tuah Benua. Akibatnya, warga terpaksa membeli air tandon mahal atau menggunakan air permukaan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis peran pemerintah melalui wawancara dengan informan kunci dari PDAM, Dinas PUPR, dan Pemerintah Desa.

Hasil penelitian berdasarkan teori peran menunjukkan penyediaan air bersih belum optimal. Pemerintah Desa belum memiliki Peraturan Desa khusus selaku regulator, sementara Dinas PUPR dan PDAM selaku fasilitator terkendala masalah geografis dan anggaran besar untuk membangun jaringan distribusi, sehingga desa berinisiatif membangun "Rumah Tandon" menggunakan Dana Desa. Di sisi lain, masyarakat sebagai katalisator masih berpartisipasi secara pasif. Kesimpulannya, penanganan belum optimal karena kurangnya integrasi antar-aktor dan kendala finansial. Disarankan adanya pembuatan Peraturan Desa, perencanaan anggaran bertahap oleh Dinas PUPR-PDAM, serta pembentukan kelompok pengelola air berbasis masyarakat.

Kata Kunci : *peran pemerintah desa, air Bersih, pelayanan publik, pdam tirta tuah benua, desa tepian langsat*

Pendahuluan

Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia dan semua makhluk hidup lainnya.

¹Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: restydianagustin18@gmail.com

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Melalui berbagai peraturan dan program, pemerintah Indonesia menjadikan penyediaan air bersih sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional, terutama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) pada poin ke-6 tentang “Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua”.

Penyediaan air bersih sebagai hak asasi mendasar secara yuridis diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi mandat ini di tingkat daerah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai lini terdepan pelayanan publik. Namun dalam realitas empiris, pemenuhan hak mendasar ini seringkali menghadapi disparitas spasial yang timpang antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan pedalaman.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum yang layak atau air bersih di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan dari 78,00% pada tahun 2022 menjadi 75,85% pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan tanda penting bahwa pelayanan air bersih masih belum maksimal, meskipun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kutai Timur telah beroperasi di beberapa lokasi. Terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Timur, termasuk Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, belum menerima akses air bersih dan menjadi sebuah tantangan yang signifikan bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Kondisi penyediaan air bersih di Desa Tepian Langsung cukup memprihatinkan sampai pertengahan 2025 penduduk desa masih belum dapat menikmati layanan air bersih dari pemerintah desa yang disalurkan oleh PDAM Tirta Benua karena adanya hambatan belum adanya fasilitas distribusi air di daerah ini. Karena terbatasnya infrastruktur dan distribusi, penduduk Desa Tepian Langsung terpaksa membeli air bersih dengan harga yang cukup mahal sekitar Rp. 50.000,00 hingga Rp. 70.000,00 per tandon, atau terpaksa menggunakan air permukaan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pengeluaran ekonomi yang tinggi untuk alokasi air bersih mingguan ini mendistorsi daya beli masyarakat desa untuk sektor penting lainnya seperti gizi anak dan pendidikan, sehingga lingkaran kemiskinan struktural menjadi sulit diputus.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintah Daerah

Menurut Soerjono Soekanto (2006), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dengan menjalankan suatu peranan. Peran pemerintah dalam tata kelola pemerintahan modern tidak lagi tunggal sebagai otoritas mutlak, melainkan bersifat multisektoral yang mencakup tiga domain fungsi utama:

1. Peran Regulator: Berfokus pada fungsi menetapkan regulasi, kebijakan hukum lokal (Peraturan Desa), instrumen hukum, dan standardisasi tata kelola untuk menciptakan kepastian hukum dan keteraturan administrasi.
2. Peran Fasilitator: Menyangkut kapasitas institusional dalam pengadaan infrastruktur fisik, pengalokasian anggaran, penyediaan fasilitas publik, sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik.
3. Peran Katalisator: Berperan sebagai dinamisor dan stimulan untuk membangkitkan, mengarahkan, serta mengoptimalkan partisipasi aktif, kemandirian swadaya, dan kepedulian masyarakat dalam penyelesaian problematika kolektif di lingkungannya.

Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penduduk, berdasarkan hak maupun tanggung jawab masing-masing. Indikator kualitas pelayanan publik mencakup aspek aksesibilitas, kontinuitas, keterjangkauan tarif, keandalan sistem teknis, dan responsivitas aparat penyelenggara. Pemenuhan indikator-indikator tersebut di tingkat desa merupakan manifestasi riil dari prinsip Good Governance dan otonomi desa yang akuntabel.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai fenomena sosialpemerintahan terkait bagaimana peran, kendala, dan dinamika interaksi antaraktor pemerintahan dalam penanganan krisis air bersih di Desa Tepian Langsung tanpa memanipulasi kondisi lingkungan penelitian. Fokus penelitian diarahkan pada analisis tri-peran (regulator, fasilitator, katalisator) Pemerintah Desa yang dikontekstualisasikan dengan program kerja yang terealisasi. Data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui teknik observasi partisipatif pasif serta wawancara mendalam yang dipandu oleh instrumen

pedoman wawancara. Penentuan informan kunci dalam studi ini menggunakan teknik sampling bertujuan (purposive sampling) guna memastikan data diperoleh dari figur yang memiliki otoritas, kompetensi, dan pemahaman mendalam atas objek masalah. Informan terpilih meliputi: Kepala Desa Tepian Langsung beserta jajaran Kepala Urusan Pembangunan Desa, Direktur Teknik dan Kepala Unit Bengalon PDAM Tirta Tuah Benua, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur, serta perwakilan warga dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dari dusun-dusun terdampak. Data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi atas dokumen RPJM Desa Tepian Langsung, laporan tahunan distribusi air PDAM, data monografi desa, serta angka statistik resmi keluaran BPS. Analisis data dilakukan secara interaktif dan melanjutkan pada model interaksi Miles Huberman dan Huberman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksisting Pemenuhan Air Bersih di Desa Tepian Langsung

Kondisi yang ada memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Tepian Langsung hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Meskipun secara administratif masuk dalam wilayah pelayanan PDAM Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur, jaringan pipa distribusi dasar belum menjangkau sebagian besar pemukiman penduduk di 4 dusun dan 14 Rukun Tetangga (RT). Untuk menyiasati keterbatasan infrastruktur perpipaan tersebut, masyarakat Desa Tepian Langsung terpaksa mengandalkan sumber air alternatif, seperti:

- Air Sungai: Digunakan secara rutin untuk keperluan domestik non-konsumsi (mandi dan mencuci). Kendala utama sumber ini adalah kualitasnya yang sangat fluktuatif; keruh dan memiliki tingkat sedimentasi tinggi akibat limpasan tanah perkebunan sawit pada musim hujan, serta mengalami penurunan debit (kekeringan) pada musim kemarau.
- Air Hujan: Ditampung secara mandiri oleh warga menggunakan tandon rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (memasak dan minum) karena dinilai lebih jernih. Namun sumber ini tidak konsisten karena sangat bergantung pada kondisi cuaca.
- Air Tandon Komersial (Jualan): Warga terpaksa membeli air tandon komersial seharga Rp50.000,00 hingga Rp70.000,00 per tandon demi memenuhi kebutuhan harian. Pengeluaran rutin ini menjadi beban ekonomi tambahan yang signifikan bagi masyarakat yang sebagian besarnya memiliki hunian menengah ke bawah. Selain mahal, air tandon ini sering

kali tidak melalui uji laboratorium sehingga rentan memicu keluhan penyakit kulit (gatal-gatal) dan pencernaan (diare) pada anak-anak.

Inisiatif lokal telah diambil oleh Pemerintah Desa Tepian Langsung dengan mengalokasikan Dana Desa untuk membangun fasilitas penampungan udara publik yang dikenal sebagai "Rumah Tandon" (seperti di RT 006 dan RT 012). Fasilitas tandon komunal berkapasitas besar (± 5.500 liter) ini dilindungi oleh rangka menara dan atap permanen untuk memusatkan distribusi udara. Kendati demikian, intervensi baru ini bersifat solusi sementara karena kapasitasnya belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, jarak antar-RT yang berjauhan, serta antrean warga yang cukup panjang. Selain itu, pemerintah desa juga telah memetakan lokasi di RT 010 dan RT 011 yang direncanakan untuk pembangunan embung desa sebagai penampung air baku berkapasitas lebih besar.

Analisis Peran dan Kendala dalam Permasalahan Air Bersih

Berdasarkan pendekatan teori peran, efektivitas penanganan krisis air bersih di Desa Tepian Langsung dijelaskan melalui keterlibatan tiga aktor utama: Pemerintah Desa sebagai regulator, Dinas PUPR Kutai Timur & PDAM Tirta Tuah Benua sebagai fasilitator, dan masyarakat desa sebagai katalisator:

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Pemerintah Desa Tepian Langsung telah menjalankan fungsi regulasi dasar dengan memasukkan isu menyediakan air bersih ke dalam program prioritas desa. Peran ini diwujudkan melalui:

- Menjaring aspirasi masyarakat dan menetapkan pembangunan sarana air bersih sebagai prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga kecamatan.
- Mengajukan usulan bantuan infrastruktur air bersih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Dinas PUPR, dan PDAM Tirta Tuah Benua.
- Mengalokasikan Dana Desa secara mandiri untuk proyek fisik skala kecil, seperti sumur bor dan Rumah Tandon komunal.

Kendala: Fungsi regulator dinilai belum optimal secara administratif dan hukum. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Tepian Langsung belum menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur tata kelola sumber daya air lokal, pembentukan unit pengelola air bersih desa yang mandiri, ataupun skema tarif pemeliharaan sarana desa.

2. Peran Dinas PUPR dan PDAM Tirta Tuah Benua sebagai Fasilitator

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Cipta Karya bersama PDAM Tirta Tuah Benua memegang otoritas penuh dalam merancang cetak biru teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan. Berdasarkan hasil kajian teknis, instalasi pengolahan dan kapasitas produksi air baku dari pusat distribusi terdekat di Kecamatan Bengalon sebenarnya sudah memadai untuk melayani penambahan pelanggan baru.

Kendala: Peran fasilitator ini terhambat secara kritis oleh dua faktor utama:

- Kondisi Geografis dan Aksesibilitas: Desa Tepian Langsung merupakan daerah pedalaman terpencil yang luas teritorinya mencapai 205.329 hektar dengan organisasi masyarakat yang tersebar secara acak. Karakteristik tanah podsolik merah kuning yang berputar saat musim kemarau menambah tingkat kesulitan teknis pengeboran tanah.
- Kebutuhan Anggaran yang Sangat Tinggi: Berdasarkan perhitungan teknis elevasi, tekanan udara, dan bentang jarak pipa induk dari Bengalon sepanjang jalur Trans Kalimantan menuju Desa Tepian Langsung, diperlukan biaya investasi yang sangat besar, yaitu berkisar hingga Rp50 miliar. Keterbatasan dana daerah membuat proyek ini terpaksa ditunda dan masuk ke dalam rencana pengembangan jangka panjang secara bertahap.

3. Peran Masyarakat sebagai Katalisator

Masyarakat menempati posisi sentral sebagai pihak penggerak (*katalisator*) dalam menjaga keinginan fungsi fasilitas air bersih yang ada di desa. Warga menunjukkan kepeduliannya dengan aktif menyampaikan keluhan krisis air dalam musyawarah desa serta melakukan gotong royong sukarela untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Rumah Tandon desa.

Kendala: Partisipasi masyarakat yang dinilai masih bersifat pasif. Belum terbentuk kelompok pengelolaan air bersih berbasis masyarakat (seperti KPSPAMS) yang dilegalkan secara hukum. Akibatnya, masyarakat belum memiliki kapasitas manajerial yang mandiri untuk mengelola, menguji parameter kualitas udara (fisik, kimia, dan bakteriologi) secara berkala, ataupun melakukan perawatan teknis jika terjadi kerusakan kecil pada infrastruktur desa.

Triangulasi Permasalahan Air Bersih

Untuk menguji keabsahan data ini, dilakukan teknik triangulasi yang mengombinasikan terkait data primer dari hasil wawancara mendalam bersama data sekunder dan observasi lapangan. Hasil triangulasi dirangkum ke dalam matriks berikut:

Tabel 1 Triangulasi Permasalahan Air Bersih

NO	RUMUSAN MASALAH	WAWANCARA	OBSERVASI
1.	Bagaimana peran pemerintah desa sebagai regulator dalam mengatasi permasalahan air bersih	Kepala Desa memberikan pernyataan bahwa pengelolaan air bersih diatur melalui kesepakatan desa dan hasil musyawarah bersama masyarakat.	Peneliti mengamati terdapat koordinasi antar perangkat desa dalam pembahasan air bersih pada musrembang desa dan keterbatasan kewenangan.
2.	Bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam mengatasi permasalahan air bersih	Pemerintah desa memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan PDAM Tirta Tuah Benua dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait keluhan air bersih	Pemerintah desa terkait dalam penyampaian permasalahan ke pihak PDAM Tirta Tuah Benua dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tetapi tidak terlaksananya pembangunan untuk memfasilitasi air bersih karena dana yang belum ada. Sehingga pemerintah desa memberikan sementara rumah tandon untuk mencukupi sedikit permasalahan air bersih.
3.	Bagaimana peran Pemerintah Desa sebagai katalisator dalam	Masyarakat mengungkapkan harapan dan masalah mengenai air bersih melalui Musrenbang	Peneliti mengamati bahwa masyarakat berusaha secara mandiri untuk

NO	RUMUSAN MASALAH	WAWANCARA	OBSERVASI
	mendorong partisipasi masyarakat	serta pertemuan di tingkat desa, dan Masyarakat belum ada kelompok secara resmi di bentuk untuk mengelola rumah tandon (penyediaan air bersih sementara)	memenuhi kebutuhan air bersih dengan cara membeli air dalam tandon dan menggunakan air dari sungai.
4.	Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan air bersih?	Pemerintah Desa bersama Pihak PDAM Tirta Tuah Benua menyampaikan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya dana, wewenang desa, keadaan geografis, serta jarak yang jauh dalam proses distribusi air bersih.	Peneliti memperhatikan keterbatasan infrastruktur dan keadaan geografis di desa.
5.	Bagaimana kondisi permasalahan air bersih di Desa Tepian Langsung?	Masyarakat mengungkapkan bahwa sampai saat ini Desa Tepian Langsung masih belum mendapatkan akses ke jaringan distribusi air bersih dari PDAM. Penduduk masih bergantung pada air dari sungai dan membeli air dari rumah tandon atau sungai serta air hujan.	Peneliti melihat secara langsung bahwa tidak ada sistem pipa untuk mengalirkan air bersih ke desa. Kegiatan masyarakat seperti mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga masih bergantung pada air dari sungai, air hujan, dan rumah tandon.

Sumber: data diolah penulis berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, interpretasi data lapangan, serta pembahasan mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menarik benang merah kesimpulan bahwa pemenuhan hak atas pelayanan publik sektor air bersih di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur belum mampu berjalan secara optimal, merata, dan berkelanjutan. Implementasi peran Pemerintah Desa Tepian Langsung masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas internal birokrasi, fragmentasi tata keruang wilayah, serta minimnya dukungan penganggaran dari level pemerintahan supradesa. Secara terperinci, potret kegagalan optimalisasi peran tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa belum menjalankan fungsi sebagai (regulator) yang protektif karena tidak memiliki produk Peraturan Desa (Perdes) yang mampu melembagakan tata kelola air dan melindungi kelestarian mata air permukaan desa.
2. Fungsi sebagai (fasilitator) terjebak dalam dilema keterbatasan anggaran, di mana biaya interkoneksi pipa transmisi utama PDAM yang sangat besar (diperkirakan mencapai Rp 50 Miliar) tidak mampu ditanggung mandiri, sehingga melahirkan kebijakan darurat parsial berupa pembangunan Rumah Tandon menggunakan Dana Desa yang kapasitas jangkauan pelayanannya masih sangat terbatas dan belum menyentuh kebutuhan seluruh warga.
3. Fungsi sebagai (katalisator) belum berjalan efektif, ditandai dengan ketidakmampuan desa dalam mensinergikan potensi pendanaan CSR dari korporasi sawit lokal serta kegagalan dalam membentuk kelembagaan pengelola air berbasis komunitas (seperti KPSPAMS), yang mengakibatkan prasarana fisik yang telah dibangun rawan mengalami disfungsi akibat minimnya partisipasi pemeliharaan dari warga lokal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis penelitian mengenai peran Pemerintah Desa Tepian Langsung dalam mengatasi permasalahan air bersih, dikemukakan beberapa rekomendasi strategi sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah Desa Tepian Langsung
 - Segera menetapkan dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan air bersih tingkat desa untuk memberikan kepastian hukum, pengawasan tata ruang air, serta izin pembagian yang jelas dalam pengelolaan fasilitas komunal.

- Membentuk kelembagaan pengelola formal, seperti Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) atau unit usaha air bersih di bawah BUMDesa, guna mengoptimalisasi perawatan infrastruktur "Rumah Tandon" secara profesional dan berkelanjutan.
- Mengalokasikan Dana Desa secara konsisten untuk pemeliharaan rutin sarana air komunal dan mempercepat realisasi pembangunan embung desa sebagai sumber air baku cadangan bagi wilayah RT yang belum terjangkau.
- 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Kutai Timur & PDAM Tirta Tuah Benua
 - Menyusun rencana induk (*peta jalan*) penyediaan air minum pedesaan secara bertahap guna menyiasati besarnya perkiraan anggaran penarikan jaringan pipa induk dari Bengalon ke Desa Tepian Langsat.
 - Membantu penyediaan teknologi filtrasi/penyaringan air tepat guna pada tandon-tandon komunal milik desa agar kualitas air sungai/permukaan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan Permenkes.
 - Memberikan pelatihan teknis periodik kepada pengelola lokal di desa manajemen mengenai pemeliharaan pompa dan jaringan pipa distribusi.
- 3. Masyarakat Desa Tepian Langsat
 - Mengubah pola partisipasi dari pasif menjadi aktif-kolaboratif dengan mengawali usulan program air bersih sejak forum Musrenbangdes.
 - Membudayakan semangat swadaya dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar fasilitas "Rumah Tandon" demi menjaga higienitas sumber air bersama.
- 4. Penelitian Terbaru (selanjutnya)
 - Disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dengan mengkaji aspek kelayakan penerapan tarif air bersih pedesaan, atau efektivitas tata kelola air bersih pasca integrasi ke dalam unit bisnis BUMDesa.
 - Disarankan juga untuk mengkaji tentang strategi pelayanan air bersih di Desa Tepian Langsat guna membantu memberikan saran untuk para staff desa.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2023). *BADAN PUSAT STATISTIK KALIMANTAN TIMUR*. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timmur. <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAwMyMy/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota.html>

Setyawan, S., Maulidia, H. M., & Susaningsih, C. (2023). Strategi Pelayanan

Publik Dengan Menggunakan Dimensi Strategi Pelayanan David Osborne Dan Pieter Plastrik. *Journal of Administration and International Development*, 3(1), 23–38. <https://doi.org/10.52617/jaid.v3i1.424>

Soerjono Soekanto. (2006). *LANDASAN TEORI PERAN*.

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2019. (2019). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. In *Jdih Bpk Ri Database Peraturan* (Issue 011594, p. 50). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>